



PERJANJIAN KERJASAMA

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC)
TIPE MADYA PABEANAN TANJUNG PERAK**

DAN

**STIE YAPAN
SURABAYA**

TENTANG

PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA

STIE YAPAN SURABAYA

Nomor : 010/A-SYP/PP-MOU/V/2018

KOTA SURABAYA – JAWA TIMUR

2018



PERJANJIAN KERJASAMA

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC)
TIPE MADYA PABEANAN TANJUNG PERAK**

DAN

**STIE YAPAN
SURABAYA**

TENTANG

PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA

STIE YAPAN SURABAYA

Nomor : 010/A-SYP/PP-MOU/V/2018

KOTA SURABAYA – JAWA TIMUR

2018



PERJANJIAN KERJASAMA

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC)
TIPE MADYA PABEANAN TANJUNG PERAK**

DAN

**STIE YAPAN
SURABAYA**

TENTANG
PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA

STIE YAPAN SURABAYA

Nomor : 010/A-SYP/PP-MOU/V/2018

Pada hari ini Sabtu tanggal 02 bulan Mei tahun dua ribu delapan belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEANAN TANJUNG PERAK** : Berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jl. Perak Timur No. 498, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **Syahrial Budi Irawan, ST.** selaku **Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEANAN TANJUNG PERAK SURABAYA**, dan oleh sebab itu

bertindak untuk dan atas nama KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEANAN TANJUNG PERAK SURABAYA (selanjutnya disebut pihak Kedua)

2. **STIE YAPAN SURABAYA** : Berkedudukan di Jl. Ikip Gunung Anyar Blok E No. 152-154 & 197-198, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Gogi Kurniawan, SE., MM** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama STIE YAPAN SURABAYA (selanjutnya disebut pihak Pertama)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pemerintah bergerak dibidang pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan ekonomi.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Magang bagi Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **Tugas Pekerjaan**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Magang bagi Mahasiswa STIE YAPAN Surabaya

2. **Lingkup Pekerjaan**

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Magang bagi Mahasiswa, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat

memenuhi kebutuhan industri perhotelan dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training/retooling, dan pemagangan. bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai praktik proses ekspor impor.
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di lembaga milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- d. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- e. Menjadi prioritas dalam program magang kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan magang Pihak Pertama.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program praktek kerja / pemagangan.
- b. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi Pihak Pertama.
- c. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan praktik proses ekspor impor kepada para mahasiswa baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- d. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan

penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 02(tgl) 05(bln) 2018 sampai dengan 02(tgl) 05(bln) 2023 (selama 5 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabeanan Tanjung Perak Surabaya pada hari Rabu tanggal 02 bulan Mei dan tahun 2018 tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
KPPBC TANJUNG PERAK SURABAYA
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi



Syahrial Budi Irawan, ST.

PIHAK KEDUA
STIE YAPAN SURABAYA



Gogi Kurniawan, SE., MM.